



## Implementasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota Kepolisian di Lingkungan Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau yang Melakukan Desersi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ananda Rizky Rusjaidi<sup>1</sup>, Eddy Asnawi<sup>2</sup>, Silm Oktapani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning

### Abstract

Received: 1 Februari 2025

Revised: 12 Februari 2025

Accepted: 26 Februari 2025

This study examines the implementation of dishonorable discharge for police officers who committed desertion in the Riau Regional Police jurisdiction based on Government Regulation Number 1 of 2003. Using socio-legal research methods through interviews and document analysis, the study found that the implementation has not been optimal, evidenced by the absence of dishonorable discharge recommendations in 2022-2023 cases. Several factors hamper implementation, including limited human resources and budget, non-compliance of perpetrators, human rights considerations, and technical constraints. The research suggests that improvement efforts are needed, including personnel additions according to staffing requirements, enhanced inter-agency coordination, stricter sanctions for repeat offenders, and optimization of budget and examination techniques. The study concludes that the Riau Regional Police needs to be more assertive in implementing dishonorable discharge for repeat desertion offenders while encouraging deserters to uphold their commitment not to repeat violations and demonstrate behavioral improvement.

**Keywords:** Desertion, Dishonorable Discharge, Police Ethics Code, Riau Regional Police

(\*) Corresponding Author: [anandarizky2461@gmail.com](mailto:anandarizky2461@gmail.com)

**How to Cite:** Rusjaidi, A., Asnawi, E., & Oktapani, S. (2025). Implementasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota Kepolisian di Lingkungan Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau yang Melakukan Desersi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republ. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11(2.D), 56-68. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11495>

## INTRODUCTION

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran penting sebagai penegak hukum di seluruh wilayah negara. Dalam melaksanakan tugas, anggota Polri dituntut untuk menjunjung tinggi profesionalisme, disiplin, dan etika profesi. Namun pada kenyataannya, masih terdapat pelanggaran disiplin dan etika profesi yang dilakukan oleh anggota Polri. Salah satu bentuk pelanggaran yang cukup serius adalah desersi, yaitu tindakan meninggalkan tugas kedinasan tanpa izin dalam waktu yang telah ditentukan.

Desersi merupakan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mewajibkan setiap anggota Polri untuk menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab secara profesional, proporsional, dan prosedural. Terhadap pelanggaran desersi ini, Pasal 14 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengatur sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat



(PTDH) bagi anggota Polri yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut.

Meskipun aturan mengenai sanksi PTDH sudah jelas, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik. Hal ini sebagaimana terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, dimana pada tahun 2022 dan 2023 terdapat beberapa kasus desersi yang tidak dijatuhi sanksi PTDH. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang senyatanya terjadi) dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran desersi di tubuh Polri.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji mengenai penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan desersi. Kusuma (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa di Polda Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020, sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) merekomendasikan PTDH bagi anggota Polri yang terbukti melakukan desersi. Sementara itu, Yunita, dkk (2023) mengungkapkan bahwa di Polresta Surakarta, seorang anggota Polri yang melakukan desersi berulang dijatuhi sanksi PTDH melalui putusan sidang KKEP.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam mengenai faktor-faktor yang menghambat implementasi PTDH serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Padahal, kajian terhadap aspek-aspek tersebut penting untuk dilakukan agar penegakan hukum terhadap pelanggaran desersi di lingkungan Polri dapat berjalan secara optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PTDH terhadap anggota Polri yang melakukan desersi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 di wilayah hukum Polda Riau. Secara khusus, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi PTDH serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

## **METHODS**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis (empiris) yang mengkaji implementasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri yang melakukan desersi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus desersi yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau pada tahun 2022 dan 2023.

Lokasi penelitian ini adalah di Kepolisian Daerah Riau yang beralamat di Jl. Patimura Nomor 13, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Riau, Kepala Subbidang Pertanggungjawaban Profesi Polda Riau, Ketua

Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) di lingkungan wilayah hukum Polda Riau tempat terjadinya desersi, serta anggota Polri yang melakukan desersi dan tidak dijatuhi sanksi PTDH pada tahun 2022 dan 2023. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode sensus dan random sampling.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan-informan kunci, seperti Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Riau, Kepala Subbidang Pertanggungjawaban Profesi Polda Riau, Ketua KKEP, serta anggota Polri yang melakukan desersi. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan sidang KKEP, serta literatur dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan data tersier diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan sumber lainnya yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara terstruktur, dan studi dokumen. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses penegakan hukum terhadap pelanggaran desersi di Polda Riau. Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen. Langkah selanjutnya adalah melakukan reduksi data melalui abstraksi, yaitu mengambil dan mencatat informasi-informasi yang relevan sesuai dengan konteks penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam satuan-satuan yang dikategorisasikan satu sama lain. Kategori-kategori ini kemudian diperiksa keabsahannya melalui triangulasi, yaitu dengan mengecek kebenaran data melalui sumber data yang berbeda. Terakhir, hasil analisis data disajikan secara naratif dan ditarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah penelitian

## **RESULTS & DISCUSSION**

### **Implementasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Anggota Kepolisian di Lingkungan Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau yang Melakukan Desersi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri**


Polri sebagai salah satu institusi penegak hukum memiliki peran krusial dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di seluruh wilayah negara. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, setiap anggota Polri diharuskan menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesi yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 5 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa setiap anggota Polri wajib menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab secara profesional, proporsional, dan prosedural.

Meskipun telah ada aturan yang jelas mengenai kode etik profesi, namun dalam praktiknya masih banyak ditemui pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Polri. Berdasarkan data dari Divisi Propam Polri, sepanjang tahun 2021

terdapat sebanyak 1.305 kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan personel Polri di seluruh Indonesia. Jumlah ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam implementasi kode etik profesi di tubuh Polri.

Permasalahan serupa juga terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau. Berdasarkan data dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Riau, pada tahun 2022 dan 2023 terdapat sejumlah kasus pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan anggota Polri, baik di tingkat Polda maupun di satuan kewilayahan. Pelanggaran tersebut dapat dikategorikan dalam tiga jenis, yaitu pelanggaran etika kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika kepribadian. Berikut adalah data jumlah dan jenis pelanggaran etika profesi Polri di Polda Riau selama dua tahun terakhir:

**Gambar 1. Grafik Jumlah dan Jenis Pelanggaran Etika Profesi Polri di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau dan Jajaran Instansi Kepolisian Dibawahnya Tahun 2022 dan 2023**



Sumber: Bidpropam Polda Riau, 2025.

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa jenis pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah pelanggaran etika kepribadian, diikuti pelanggaran etika kelembagaan. Pelanggaran etika kepribadian meliputi perbuatan asusila, penyalahgunaan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, dan perselingkuhan. Sedangkan pelanggaran etika kelembagaan didominasi oleh kasus penyalahgunaan wewenang, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, pelanggaran disiplin, serta yang paling serius adalah tindakan desersi atau meninggalkan tugas kedinasan tanpa izin dalam waktu lama.

Desersi merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 4 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yang mewajibkan setiap anggota untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan

penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Terhadap anggota yang melakukan desersi, Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengatur sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut.

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap berkas perkara desersi di Bidpropam Polda Riau, pada tahun 2022 dan 2023 setidaknya terdapat 7 (tujuh) kasus desersi yang dilakukan oleh anggota Polri sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 1 Hasil Putusan Sidang KKEP Terhadap Pelanggaran Desersi yang Dilakukan Oleh Anggota Polri di Kepolisian Daerah Riau dan Satuan Kepolisian di Bawah Kepolisian Daerah Riau**

Tahun	No.	Nama Pelanggar Desersi	Instansi	Nomor Putusan KKEP	Hukuman
2022	1.	MH	Brimob Polda Riau	PUT/05/II/2023, Tanggal 9 Februari 2023	Permintaan maaf; Binrohtal dan Profesi 1 bulan; demosi 1 tahun
	2.	ILR	Polda Riau	PUT/63XI/2023, Tanggal 23 Oktober 2023	Permintaan maaf; Binrohtal 7 hari; mutasi demosi 7 tahun; penempatan khusus 30 hari
2023	3.	FA	Polres Inhu	PUT/26/XII/2023, Tanggal 19 Desember 2023	Permintaan maaf; Binrohtal 1 bulan; mutasi demosi 8 tahun; penempatan khusus 30 hari
	4.	FAK	Polres Inhu	PUT/27/XII/2023, Tanggal 19 Desember 2023	Permintaan maaf; Binrohtal 1 bulan; mutasi demosi 8 tahun; penempatan khusus 30 hari
	5.	AW	Polres Kepulauan Meranti	PUTKKEP/14/X/2023/K KEP, Tanggal 2 Oktober 2023	Permintaan maaf; tunda pangkat 2 tahun; penempatan khusus 30 hari
	6.	UR	Polres Siak	PUT/9/X/2023/, Tanggal 31 Oktober 2023	Permintaan maaf; Binrohtal 1 bulan; demosi 4 tahun; penempatan khusus 30 hari
	7.	EK	Polres Kepulauan Meranti	PUTKKEP/22/XI/2023/ KKEP, Tanggal 17 November 2023	Permintaan maaf; tunda pangkat 2 tahun; penempatan khusus 30 hari

Sumber: Bidpropam Polda Riau, 2025.

Ketujuh kasus desersi yang dilakukan anggota Polri tersebut telah ditangani dan diproses oleh Subbidang Provos pada Bidpropam Polda Riau dan Sipropam Polres jajaran sesuai wilayah terjadinya perkara. Proses penanganan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berikut adalah alur proses penanganan perkara desersi anggota Polri di lingkungan Polda Riau:



5. Pemberkasan Setelah pemeriksaan dinyatakan lengkap dan memenuhi unsur pelanggaran, penyidik melakukan pemberkasan perkara. Berkas perkara disusun dengan sistematika sebagaimana diatur dalam Perkap No. 14/2011 serta dilengkapi dengan barang bukti pendukung. Berkas perkara kemudian dilimpahkan ke Ankuam untuk ditindaklanjuti dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
6. Sidang KKEP Dalam hal desersi yang dilakukan dikategorikan sebagai pelanggaran berat, perkara akan diperiksa dan diputus melalui sidang KKEP. Sidang dilaksanakan terbuka untuk umum dengan agenda pemeriksaan saksi, pemeriksaan terduga pelanggar, pembelaan, serta pembacaan putusan. Putusan dapat berupa sanksi pelanggaran sebagaimana diatur pada Pasal 21 Perkap 7/2022, mulai dari yang ringan seperti permintaan maaf hingga yang berat berupa rekomendasi PTDH.
7. Penyerahan Berkas Perkara ke Bina SDM Dalam hal putusan KKEP adalah rekomendasi PTDH, maka berkas perkara desersi akan diserahkan ke Biro SDM Polda atau Bagsumda Polres sesuai kewenangan. Pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan PTDH adalah Kapolri untuk desersi yang dilakukan perwira pertama, perwira menengah, bintang, dan tamtama. Sedangkan untuk desersi yang dilakukan perwira tinggi, kewenangan ada di tangan Presiden.
8. Eksekusi Setelah diterbitkannya surat keputusan PTDH, tersangka desersi wajib melaksanakan segala kewajiban yang dibebankan kepadanya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat keputusan diterima. Kewajiban tersebut antara lain pengembalian seluruh perlengkapan dinas, penyelesaian administrasi kepegawaian, serta penandatanganan surat pernyataan sikap. Setelah semua proses tersebut dilalui, yang bersangkutan secara resmi dinyatakan berhenti dari dinas Polri.
9. Pengawasan Fungsi Propam Polda dan Polres melaksanakan pengawasan secara berjenjang terhadap proses pelaksanaan putusan PTDH yang telah ditetapkan, mulai dari eksekusi hingga pengarsipan. Dalam hal terjadi keterlambatan atau ketidakpatuhan terperiksa dalam melaksanakan kewajiban pasca putusan, pejabat Propam dapat mengambil tindakan sesuai kewenangan.

Alur proses penanganan perkara di atas secara garis besar telah dilaksanakan oleh Bidpropam Polda Riau dan Sipropam Polres jajaran terhadap ke-7 perkara dugaan desersi yang dilakukan anggota sepanjang tahun 2022 hingga 2023. Dari hasil pemeriksaan pendahuluan dan gelar perkara awal, 5 (lima) perkara yang dilakukan oleh MH, ILR, FA dan FAK, serta AW dinyatakan sebagai pelanggaran berat dan diteruskan ke tahap sidang KKEP. Sedangkan 2 (dua) perkara lainnya yakni yang dilakukan oleh UR dan EK dikategorikan sebagai pelanggaran sedang sehingga cukup diselesaikan melalui sidang disiplin.

Berikut adalah tabel hasil putusan sidang KKEP dan sidang disiplin terhadap 7 (tujuh) perkara desersi anggota Polri di wilayah hukum Polda Riau:

**Tabel 2. Hasil Putusan Sidang KKEP Terhadap Pelanggaran Desersi yang Dilakukan Oleh Anggota Polri di Kepolisian Daerah Riau dan Satuan Kepolisian di Bawah Kepolisian Daerah Riau Tahun 2022 dan 2023**

Tahun	No.	Nama Pelanggar Desersi	Instansi	Nomor Putusan KKEP	Hukuman
2022	1.	MH	Brimob Polda Riau	PUT/05/II/2023, Tanggal 9 Februari 2023	Permintaan maaf; Binrohtal dan Profesi 1 bulan; demosi 1 tahun
	2.	ILR	Polda Riau	PUT/63XI/2023, Tanggal 23 Oktober 2023	Permintaan maaf; Binrohtal 7 hari; mutasi demosi 7 tahun; penempatan khusus 30 hari
2023	3.	FA	Polres Inhu	PUT/26/XII/2023, Tanggal 19 Desember 2023	Permintaan maaf; Binrohtal 1 bulan; mutasi demosi 8 tahun; penempatan khusus 30 hari
	4.	FAK	Polres Inhu	PUT/27/XII/2023, Tanggal 19 Desember 2023	Permintaan maaf; Binrohtal 1 bulan; mutasi demosi 8 tahun; penempatan khusus 30 hari
	5.	AW	Polres Kepulauan Meranti	PUTKKEP/14/X/2023/K KEP, Tanggal 2 Oktober 2023	Permintaan maaf; tunda pangkat 2 tahun; penempatan khusus 30 hari
	6.	UR	Polres Siak	PUT/9/X/2023/, Tanggal 31 Oktober 2023	Permintaan maaf; Binrohtal 1 bulan; demosi 4 tahun; penempatan khusus 30 hari
	7.	EK	Polres Kepulauan Meranti	PUTKKEP/22/XI/2023/K KEP, Tanggal 17 November 2023	Permintaan maaf; tunda pangkat 2 tahun; penempatan khusus 30 hari

Sumber data: Kepolisian Daerah Riau, diolah Tahun 2025.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 7 (tujuh) perkara desersi yang ditangani Bidpropam Polda Riau, tidak ada satupun yang dijatuhi sanksi PTDH sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003. Putusan yang dijatuhkan baik melalui sidang KKEP maupun sidang disiplin hanya sebatas sanksi moral, pembinaan, demosi jabatan, penundaan kenaikan pangkat, serta penempatan di tempat khusus. Padahal, jika merujuk pada kategorisasi pelanggaran, setidaknya untuk 5 (lima) kasus yang dilakukan MH, ILR, FA, FAK, dan AW yang masuk kategori pelanggaran berat seharusnya dapat dijatuhi sanksi PTDH.

Tidak dijatuhkannya sanksi PTDH terhadap perkara desersi sebagaimana diatur dalam PP No. 1/2003 menunjukkan masih belum optimalnya implementasi aturan tersebut di Polda Riau. Meskipun proses penanganan perkara mulai dari

pelaporan hingga pembacaan putusan telah dilaksanakan sesuai prosedur, namun pada tahap penjatuhan sanksi cenderung lebih ringan dari yang seharusnya. Kondisi ini tentu belum sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang menghendaki agar aturan ditegakkan sesuai dengan substansi yang diaturnya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pejabat Bidpropam Polda Riau, tidak dijatuhkannya sanksi PTDH terhadap pelaku desersi disebabkan oleh beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Masa kerja dan prestasi. Sebagian besar pelaku memiliki masa pengabdian yang cukup lama serta pernah menorehkan prestasi dalam kariernya. Hal ini menjadi salah satu dasar pertimbangan pimpinan untuk tidak memberikan sanksi PTDH.
2. Itikad baik. Dalam persidangan, para pelaku desersi menyatakan penyesalan, permintaan maaf, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan di masa mendatang. Itikad baik ini dinilai sebagai hal yang meringankan.
3. Faktor kemanusiaan. Pimpinan juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dimana sebagian pelaku desersi memiliki kendala ekonomi keluarga, sehingga dikhawatirkan PTDH justru akan berdampak negatif bagi keluarga yang ditinggalkan.
4. Faktor budaya. Masih kentalnya budaya "ewuh-pekewuh" pada sebagian pejabat membuat penjatuhan sanksi PTDH terasa berat. Kekhawatiran akan stigma sebagai atasan yang kejam masih membayangi pimpinan dalam mengambil keputusan.

Terlepas dari berbagai pertimbangan di atas, tidak optimalnya implementasi PP No. 1/2003 khususnya dalam penegakan sanksi PTDH terhadap pelaku desersi tetap harus menjadi perhatian serius bagi Polda Riau. Pasalnya, ketiadaan sanksi yang tegas justru berpotensi menimbulkan preseden buruk yang dapat mendorong anggota lain untuk melakukan hal serupa. Terlebih, desersi pada dasarnya adalah bentuk pengingkaran terhadap sumpah sebagai bhayangkara serta mencederai kepercayaan masyarakat kepada Polri.

Oleh karenanya, ke depan perlu langkah-langkah perbaikan guna mengoptimalkan penerapan sanksi PTDH sebagaimana diatur dalam PP No. 1/2003. Penjatuhan sanksi PTDH tentu harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanusiaan, namun di sisi lain juga harus mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan shock therapy bagi anggota secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan tujuan pemidanaan dapat tercapai, dimana pelaku menjadi insaf dan tidak mengulangi serta anggota lain enggan melakukan perbuatan serupa.

### **Faktor Penghambat dan Upaya Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Anggota Kepolisian di Lingkungan Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau yang Melakukan Desersi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri**

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Anggota Kepolisian di Lingkungan Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau yang Melakukan Desersi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri

Berdasarkan analisis penulis terhadap data dan fakta lapangan, terdapat beberapa faktor yang menghambat implementasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri pelaku desersi di Polda Riau sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) aspek yakni aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Pada aspek substansi hukum, hambatan implementasi PTDH terletak pada rumusan norma yang belum cukup operasional untuk diimplementasikan. Pasal 14 ayat (1) PP No. 1/2003 memang menyatakan bahwa anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut. Namun ketentuan tersebut tidak dilengkapi dengan kriteria desersi yang lebih terukur, misalnya dengan menyebut akibat atau kerugian yang ditimbulkan dari tindakan tersebut baik bagi institusi maupun masyarakat. Kriteria ini diperlukan agar penerapan PTDH memiliki landasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di samping itu, pada PP No. 1/2003 juga tidak ditemukan adanya penjelasan yang memadai mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi PTDH. Padahal, keberadaan mekanisme ini sangat penting untuk memastikan agar penjatuhan sanksi PTDH dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Tanpa adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang jelas, sangat mungkin terjadi disparitas penerapan PTDH antara satu kasus dengan kasus lainnya.

Pada aspek struktur hukum, faktor penghambat efektivitas implementasi PTDH adalah kuantitas dan kualitas sumber daya penegak hukum di fungsi Propam yang belum memadai. Berdasarkan data dari Bidpropam Polda Riau, jumlah personel pemeriksa dan penyidik Propam saat ini hanya 60% dari jumlah ideal sesuai DSP (Daftar Susunan Personel). Dengan beban perkara yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, nyaris tidak mungkin bagi personel yang ada untuk menuntaskan seluruh tahapan penanganan perkara secara cepat dan optimal.

Kondisi ini diperparah dengan masih terbatasnya personel Propam yang memiliki kompetensi dan integritas dalam menangani perkara. Dari total personel Bidpropam Polda Riau yang berjumlah 87 orang, hanya sekitar 20% yang telah mengikuti pendidikan kejuruan reserse kriminal dan pendidikan spesifik penyidik Propam. Sisanya masih harus mengandalkan pengalaman lapangan dan belajar secara otodidak. Akibatnya, kualitas penanganan perkara, khususnya desersi, kerap tidak sama antara satu penyidik dengan penyidik lainnya.

Selain aspek kuantitas dan kualitas SDM, faktor anggaran dan sarana prasarana pendukung operasional Propam juga menjadi tantangan tersendiri. Anggaran untuk penyelidikan dan penyidikan perkara desersi yang saat ini hanya berkisar 30 juta rupiah untuk 1 perkara dirasakan masih kurang. Belum lagi bila si pelaku tidak diketahui keberadaannya dan harus dilakukan pencarian, tentu akan menambah besarnya biaya operasional. Sementara dari sisi sarana prasarana, teknologi penunjang seperti alat sadap, alat lacak, dan sebagainya juga belum seluruhnya tersedia di tiap Polres jajaran.

Pada tataran budaya hukum, faktor penghambat implementasi PTDH yang paling dominan adalah masih kentalnya budaya 'esprit de corps' yang dalam taraf tertentu dipahami secara sempit sebagai semangat membela korps. Sebagian pejabat, dengan dalih menjaga nama baik institusi, cenderung menahan diri untuk tidak menjatuhkan sanksi PTDH meskipun desersi yang dilakukan anggota sudah masuk kategori berat. Sikap ini juga diperkuat oleh rasa ewuh pekewuh manakala si pelaku desersi memiliki kedekatan personal dengan pejabat atau memiliki prestasi yang cemerlang sebelum melakukan pelanggaran.

Guna mengatasi berbagai hambatan di atas, Polda Riau telah dan akan terus berupaya melakukan berbagai langkah dan terobosan, antara lain:

1. Mengusulkan revisi terhadap PP No. 1/2003 kepada Mabes Polri agar memuat kriteria desersi yang lebih terukur dan operasional disertai penjelasan mekanisme pengawasan dan evaluasi penerapan PTDH. Langkah ini penting agar kedepan implementasi PTDH dapat berjalan secara lebih optimal dengan berlandaskan pada aturan yang lebih applicable.
2. Memperkuat fungsi Bidpropam dari sisi kuantitas dan kualitas personel. Dari sisi kuantitas, Polda Riau berencana mengajukan penambahan personel Propam pada Unit DSPP (Daftar Susunan Pegawai dan Perlengkapan) di tahun 2025. Sedangkan dari sisi kualitas, program pendidikan dan pelatihan secara berjenjang dan berkelanjutan akan diprioritaskan bagi personel Propam guna meningkatkan kompetensi sekaligus membangun kultur dan integritas profesional.
3. Memaksimalkan anggaran dan sarana prasarana pendukung penyidikan. Caranya dengan melakukan rasionalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran operasional penyidikan serta membangun sinergi dengan instansi terkait seperti Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemda. Pengembangan teknologi informasi untuk mendukung kinerja penyidikan seperti aplikasi e-Lidik juga akan diprioritaskan.
4. Melakukan reformulasi kebijakan mutasi, promosi, dan demosi bagi anggota Polri. Kebijakan ini dilakukan dengan mengedepankan merit system yang menilai rekam jejak, prestasi, sekaligus catatan pelanggaran yang pernah dilakukan anggota. Bagi personel yang pernah dijatuhi sanksi berat seperti PTDH, maka akan menjadi pertimbangan dalam mekanisme promosi jabatan. Tujuannya agar terbentuk role model dan Polri yang semakin profesional dan akuntabel.
5. Membangun kultur disiplin dan antikorupsi melalui sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai luhur Polri seperti Tribrata dan Catur Prasetya. Program ini dimulai sejak pendidikan pembentukan hingga secara rutin digelar di masing-masing satuan kerja. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan anggota Polri terhadap kode etik profesi serta aturan hukum secara umum. Dengan semakin mendalamnya nilai-nilai tersebut, diharapkan setiap anggota memiliki immunitas yang kuat untuk tidak melakukan desersi maupun pelanggaran lainnya.

Berbagai upaya di atas tentu masih harus terus dievaluasi dan disempurnakan. Sebagai institusi penegak hukum, Polri harus mengedepankan solusi yang komprehensif dalam menyikapi setiap perkembangan tantangan penegakan hukum maupun pelanggaran internal yang terjadi. Kolaborasi dan

sinergi dengan seluruh stakeholder serta partisipasi masyarakat merupakan kata kunci untuk mewujudkan Polri yang semakin profesional, modern, dan terpercaya dalam bingkai good governance dan clean government.

## CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap anggota Kepolisian di lingkungan wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau yang melakukan Desersi, ditemukan bahwa pelaksanaannya belum optimal, dibuktikan dengan tidak dijatuhkannya rekomendasi PTDH pada tahun 2022-2023, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan SDM dan anggaran, ketidakpatuhan pelaku, pertimbangan HAM dan prestasi pelaku, serta kendala teknis lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan beberapa upaya perbaikan termasuk penambahan personel sesuai DSP, peningkatan koordinasi antar instansi, penerapan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku yang mengulangi pelanggaran, serta optimalisasi anggaran dan teknik pemeriksaan, dengan harapan ke depannya Polda Riau dapat lebih tegas dalam menjatuhkan PTDH terhadap pelaku desersi yang mengulangi perbuatannya, sementara bagi para pelaku desersi diharapkan dapat memegang teguh komitmen untuk tidak mengulangi pelanggaran dan menunjukkan perbaikan sikap.

## REFERENCES

- Agus Raharjo dan Angkasa, "Profesionalisme Hukum dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3 Tahun 2021.
- Andi Christian, "Analisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Sebagai Lembaga Penegak Hukum di Indonesia," *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2023.
- Andreas Putra Batee, Arif Sahlepi dan Ismaidar, "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penganiayaan (Studi di Polres Binjai)," *Jurnal Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019.
- Andy Wasono, "Pendidikan Konseling Personel Polres Kendal Dalam Perspektif Psikologi Kognitif," *As-Salam Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2022.
- Anthon.F.Susanto, "Membangun Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Litigasi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No.1 Tahun 2002.
- Faisal, St. Fatmawati. L dan Amir Faisal, "Propam Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) (Suatu Studi di Propam Polda Sultra)," *Sultra Law Review*, Vol. 01 No. 1 Tahun 2019.
- Jauhari Dwi Kusuma, "Penegakan Terhadap Sanksi Etik Bagi Anggota Kepolisian yang Melakukan Desersi di Provinsi Nusa Tenggara Barat", *Jurnal Unizar Law Review*, Vol. 4 No. 2 December 2021.
- Muhammad Aprisakundi dan Retno Kusumastuti, "Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Retensi Personel Guna Menanggulangi Kasus Pemberhentian Tidak Dengan Hormat", *Jurnal Reformasi*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2021.

- Muhammad Arif, "Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian", *Jurnal Hukum Al 'Adl*, Vol. 13 No. 1 Januari 2021.
- Muhammad Junaidi dan Aga Gumilang Kristiyawan, "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia", *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 13 No. 1 Mei 202.
- Muhammad Nur Fathoni, Choirul Salim dan Nety Hermawati, "Implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia", *SIYASAH: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 03 No. 1 Januari-Juni 2023.
- Nanang Sri Darmadi dan Isna Putri Yustina, "Tinjauan Yuridis Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2024.
- Nenny Probowati dan Gunarto, "Penerapan Penegakan Hukum Disiplin Polri Demi Terwujudnya Good Governance And Clean Government Dalam Ruang Lingkup Polda Jawa Tengah", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*.
- Rangga Anwari Yastiant, "Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Desersi yang Dilakukan Oleh Anggota TNI," *Jurnal Verstek*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2015.
- Risma Lisa Yunita, Amir Junaidi dan Femmy Silaswaty, "Pembinaan Anggota Polri yang Melakukan Pelanggaran Desersi di Polresta Surakarta," *Jurnal Bevinding*, Vol. 01 No. 06 Tahun 2023.
- Rohmad dan Marlina, "Analisis Yuridis terhadap Polri dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi Di SPN Sampali Medan)," *Jurnal Mercatoria*, Vol. 11 No. 2 Desember 2018.
- Saharudin, "Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Sebagai Perwujudan Untuk Mencapai Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih," *Jurnal Al-Hikam*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2017.
- Syarif N dan Aos Kusni Palah, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1 No.1 Tahun 2022.
- Tommy Dwi Putra, "Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2013.
- Try Mutriadi Mustari, Mulyati Pawennei dan Nur Fadhillah Mappaselleng, "Efektivitas Fungsi Provos Dalam Penegakan Hukum Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Journal of Lex Philosoph*, Vol. 2 No. 2 Desember 2021.
- Wik Djatmika, "Etika Kepolisian (Dalam Komunitas Spesifik Polri)", *Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2005.